



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG NUMBER 16 YEAR 2001

ABOUT

RETRIBUTION OF SERVICE USE LABORATORY UNIT TECHNICAL AGENCIES (UPTD) TESTING/LABORATORY AGENCIES BINA MARGA

PROVINCIAL LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang :
- that before the enactment of Law Number 22 Year 1999, in the framework of carrying out physical infrastructure construction tasks and to ensure the quality of work in accordance with specifications that have been determined, there are third parties who use services, Unit Laboratory Office Regional Department of General Affairs Provincial Lampung to carry out research and testing/verification against work intended;
 - that with the establishment of the Regional Office of the Department of General Affairs becoming a Provincial Bina Marga Agency, then in the framework of supporting the operational tasks of the Agency, with the Decision of the Governor of Lampung Number 3 Year 2001 formed the Unit Technical Agencies (UPTD) Testing/Laboratory;
 - that in the framework of supporting the administration and development of the Region as well as improving services to the community in the implementation of Regional Autonomy, based on Law Number 22 Year 1999, the Region is given authority to collect sources of regional income through the implementation of levies retribution as payment for services/business that is provided or given by the Regional Government especially by the Unit Technical Agencies (UPTD) Testing/Laboratory Provincial Bina Marga Lampung to individuals or legal entities who utilize and or obtain services intended;
 - that for the provision of services by UPTD intended in paragraph c, based on the Decision of the Minister of General Affairs Number :564/Kpts/1986 to users of Laboratory services levies;
 - that in connection with paragraph b, c, and d above, and for the guidelines for UPTD testing/laboratory in the implementation of testing activities then while waiting to be regulated and determined levies retribution with the Regional Regulation, it is necessary to regulate and determine levies retribution intended with the Decision of the Governor of Lampung.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas jenis-jenis Pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1979.
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 546/Kpts/1986 tentang Pedoman Tatacara Penggunaan Unit Laboratorium di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas-dinas Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN JASA LABORATORIUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGUJIAN/LABORATORIUM DINAS BINA MARGA PROPINSI LAMPUNG.

BAB V
INSENTIF

Pasal 9

- (1) Dalam rangka intensifikasi dan peningkatan pendapatan Daerah dari pungutan Daerah yang dilaksanakan oleh UPTD, kepada instansi pengelola dan pembantu pengelola diberikan insentif.
- (2) Besarnya insentif dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1979 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pemberian dan penggunaan Insentif atas jenis-jenis pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, yaitu sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh hasil penerimaan yang telah disetorkan pada Kas Daerah.
- (3) Tata cara permintaan uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROP. LAMPUNG
NOMOR : 17 TAHUN 2001 SERI B NO.1
TANGGAL ; 28 APRIL 2001

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **28 April 2001.**

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO

Drs. HERWAN ACHMAD
Pembina Utama
NIP. 460004632